



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Timbul Paradongan Rambe Alias Timbul;**
Tempat lahir : Binanga Tolang
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Binanga Tolang Desa Tanjung Medan
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019, kemudian Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 15 Februari 2020;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan 15 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 947/Pen.Pid/2019/PN Rap, tanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 03 Maret 2020 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Maret 2020 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 01 April 2020 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 Januari 2020 Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Rap, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2019 No :

Reg Perk: PDM- 396/RP-RAP/Enz.2/11/2019, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. Binaga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " Perbuatan mana dilakukan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dirumahnya di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa pergi ke Kantin Sekolah SMP yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan bermain-main dengan teman terdakwa karena di kantin tersebut ada tanah lapang yang biasa teman-teman terdakwa bermain bola kaki. Dan pada saat terdakwa sampai di kantin Sekolah SMP terdakwa bertemu dengan DAME (Dpo) dan DAME berkata kepada terdakwa "AMBILKAN AKU GANJA TIGA BUNGKUS" dan terdakwa jawab " IYA" kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ke tanah lapang yang terletak di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menjumpai TADEK (Dpo) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada TADEK " BANG AKU MINTA DULU ", sambil terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada TADEK dan kemudian TADEK memberikan 3 (tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja milik TADEK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK dan setelah itu terdakwa membeli kertas tiktak di warung sebanyak 6 (enam) lembar seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke Kantin Sekolah SMP untuk menemui DAME. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sampai di kantin sekolah SMP dan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dan 6 (enam) lembar kertas tiktak kepada DAME dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima DAME dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya DAME mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibelinya kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan DAME melinting Narkotika jenis ganja tersebut masing-masing dan kemudian membakar narkotika jenis ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis, dan disitu terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus ganja kering sementara DAME menggunakan 1 (satu) bungkus ganja kering, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja DAME memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DAME berkata kepada terdakwa " NANTI MALAM AMBILKAN LAGI DUA BUNGKUS YA ", kemudian terdakwa jawab "IYA", setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Dsn.

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk menjumpai TADEK berjalan kaki dan melintas di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan TADEK dan saat itu terdakwa langsung menghampiri TADEK dan berkata kepada TADEK “ BANG AKU MINTA DULU” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) kepada TADEK, Kemudian TADEK menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli kertas tiktak sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung ke kantin sekolah SMP yang ebrada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan saat terdakwa sampai di kantin sekolah SMP terdakwa duduk sambil menunggu DAME datang dan meletakkan 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut milik terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa katakana bahwa terdakwa memperolehnya dari Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung berangkat kerumah Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES untuk dilakukan penangkapan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAYAKI SETIAWAN membawa terdakwa dan Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

Perbuatan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatuatau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN berangkat ke Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN sampai di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya disana saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN langsung menuju tempat yang di informasikan masyarakat tersebut kepada saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN yaitu di Kantin sekolah SMP dan sesampainya di kantin sekolah SMP saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya yang sangat mencurigakan dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa tersebut dan setelah di lakukan penangkapan mengaku bernama terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN membawa terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan berikut seluruh barang yang ditemukan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

Perbuatan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2019 No. Register Perkara : PDM-396/Enz.2/RP-RAP/11/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Timbul Paradongan Rambe Alias Timbul, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Timbul Paradongan Rambe Alias Timbul, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire :Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Timbul Paradongan Rambe Alias Timbul dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram netto.
 - 3 (tiga) lembar kertas tiktak;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Januari 2020 Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Alias Timbul tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Alias Timbul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram netto.
- 3 (tiga) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Membaca Akta Permittaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Rap tertanggal 17 dan 20 Januari 2020, dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2020;
- Membaca, Memori Banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca, Akta Penyerahan Memori banding untuk Penuntut Umum Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN RAP tertanggal 03 Februari 2020;
- Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Berkas Perkara masing-masing dengan Surat Pengantar Nomor :W2.U13/439 HN.01.10/2/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kesempatan tersebut diberi waktu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Januari 2020 Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Rap tertuang didalam *Memori Banding* sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

a. Adanya Kekeliruan Putusan Tingkat Pertama dan Ketidak Seragaman Putusan perkara atas nama terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul.

Bahwa majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul , dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : /Pid.Sus/2019/PN.RAP tanggal 13 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul telah secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;. Berikut adalah pertimbangannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 18 Nopember 2019 Nomor register Perkara PDM - 396 /RP-RAP/Enz.2/11/2019 telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yang selengkapnya sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. Binaga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dirumahnya di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa pergi ke Kantin Sekolah SMP yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan bermain-main dengan teman terdakwa karena di kantin tersebut ada tanah lapang yang biasa teman-teman terdakwa bermain bola kaki. Dan pada saat terdakwa sampai di kantin Sekolah SMP terdakwa bertemu dengan DAME (Dpo) dan DAME berkata kepada terdakwa "AMBILKAN AKU GANJA TIGA BUNGKUS" dan terdakwa jawab " IYA" kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ke tanah lapang yang terletak di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menjumpai TADEK (Dpo) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada TADEK " BANG AKU MINTA DULU ", sambil terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada TADEK dan kemudian TADEK memberikan 3 (tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja milik TADEK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK dan setelah itu terdakwa membeli kertas tiktak di warung sebanyak 6 (enam) lembar seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke Kantin Sekolah SMP untuk menemui DAME. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sampai di kantin sekolah SMP dan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dan 6 (enam) lembar kertas tiktak kepada DAME dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima DAME dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya DAME mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibelinya kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan DAME melinting Narkotika jenis ganja tersebut masing-masing dan kemudian membakar narkotika jenis ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis, dan disitu terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus ganja kering sementara DAME menggunakan 1 (satu) bungkus ganja kering, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja DAME memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa, kemudian DAME berkata kepada terdakwa “ NANTI MALAM AMBILKAN LAGI DUA BUNGKUS YA “, kemudian terdakwa jawab “IYA”, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk menjumpai TADEK berjalan kaki dan melintas di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan TADEK dan saat itu terdakwa langsung menghampiri TADEK dan berkata kepada TADEK “ BANG AKU MINTA DULU” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) kepada TADEK, Kemudian TADEK menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli kertas tiktak sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung ke kantin sekolah SMP yang ebrada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan saat terdakwa sampai di kantin sekolah SMP terdakwa duduk sambil menunggu DAME datang dan meletakkan 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut milik terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa katakana bahwa terdakwa memperolehnya dari Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung berangkat kerumah Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES untuk dilakukan penangkapan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN membawa terdakwa dan Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

----- Perbuatan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

----- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan mana

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN berangkat ke Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN sampai di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya disana saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN langsung menuju tempat yang di informasikan masyarakat tersebut kepada saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN yaitu di Kantin sekolah SMP dan sesampainya di kantin sekolah SMP saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya yang sangat mencurigakan dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa tersebut dan setelah di lakukan penangkapan mengaku bernama terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN membawa terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan berikut seluruh barang yang ditemukan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

----- Perbuatan Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian selanjutnya oleh terdakwa menerangkan kalau hanya telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik terdakwa maupun penasehat hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi karena segala sesuatu akan disampaikan pada saat mengajukan pembelaan (pledoi) setelah memperhatikan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya semula maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, masing-masing :

1. Saksi DEDI MATONDANG, Saksi A. A PULUNGAN, Saksi BHAYHAKI SETIAWAN , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN berangkat ke Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN sampai di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya disana saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN langsung menuju tempat yang di informasikan masyarakat tersebut

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN yaitu di Kantin sekolah SMP dan sesampainya di kantin sekolah SMP saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya yang sangat mencurigakan dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN membawa terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan berikut seluruh barang yang ditemukan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

(Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dirumahnya di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa pergi ke Kantin Sekolah SMP yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan bermain-main dengan teman terdakwa karena di kantin tersebut ada tanah lapang yang biasa teman-teman terdakwa bermain bola kaki. Dan pada saat terdakwa sampai di kantin Sekolah SMP terdakwa bertemu dengan DAME (Dpo) dan DAME berkata kepada terdakwa " AMBILKAN AKU GANJA TIGA BUNGKUS" dan terdakwa jawab " IYA" kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ketanah lapang yang terletak di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menjumpai TADEK (Dpo) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada TADEK " BANG AKU MINTA DULU ", sambil terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada TADEK dan kemudian TADEK memberikan 3 (tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja milik TADEK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK dan setelah itu terdakwa membeli kertas tiktak di warung sebanyak 6 (enam) lembar seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali ke Kantin Sekolah SMP untuk menemui DAME. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sampai di kantin sekolah SMP dan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dan 6 (enam) lembar kertas tiktak kepada DAME dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima DAME dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya DAME mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibelinya kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan DAME melinting Narkotika jenis ganja tersebut masing-masing dan kemudian membakar narkotika jenis ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis, dan disitu terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus ganja kering sementara DAME menggunakan 1 (satu) bungkus ganja kering, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja DAME memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DAME berkata kepada terdakwa “ NANTI MALAM AMBILKAN LAGI DUA BUNGKUS YA “, kemudian terdakwa jawab “IYA”, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk menjumpai TADEK berjalan kaki dan melintas di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan TADEK dan saat itu terdakwa langsung menghampiri TADEK dan berkata kepada TADEK “ BANG AKU MINTA DULU” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) kepada TADEK, Kemudian TADEK menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli kertas tiktak sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung ke kantin sekolah SMP yang ebrada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan saat terdakwa sampai di kantin sekolah SMP terdakwa duduk sambil menunggu DAME datang dan meletakkan 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut milik terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa katakana bahwa terdakwa memperolehnya dari Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung berangkat kerumah Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES untuk dilakukan penangkapan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN membawa terdakwa dan Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Dimana atas keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karenanya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat yang dari semula menjadi kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, masing-masing :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk permasalahan (rentetan kejadian relevan) dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dirumahnya di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa pergi ke Kantin Sekolah SMP yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain-main dengan teman terdakwa karena di kantin tersebut ada tanah lapang yang biasa teman-teman terdakwa bermain bola kaki. Dan pada saat terdakwa sampai di kantin Sekolah SMP terdakwa bertemu dengan DAME (Dpo) dan DAME berkata kepada terdakwa “AMBILKAN AKU GANJA TIGA BUNGKUS” dan terdakwa jawab “IYA” kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ke tanah lapang yang terletak di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menjumpai TADEK (Dpo) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada TADEK “BANG AKU MINTA DULU”, sambil terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada TADEK dan kemudian TADEK memberikan 3 (tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja milik TADEK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK dan setelah itu terdakwa membeli kertas tiktak di warung sebanyak 6 (enam) lembar seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke Kantin Sekolah SMP untuk menemui DAME. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sampai di kantin sekolah SMP dan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dan 6 (enam) lembar kertas tiktak kepada DAME dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima DAME dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya DAME mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibelinya kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan DAME melinting Narkotika jenis ganja tersebut masing-masing dan kemudian membakar narkotika jenis ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis, dan disitu terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus ganja kering sementara DAME menggunakan 1 (satu) bungkus ganja kering, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja DAME memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DAME berkata kepada terdakwa “NANTI MALAM AMBILKAN LAGI DUA BUNGKUS YA”, kemudian terdakwa jawab “IYA”, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk menjumpai TADEK berjalan kaki dan melintas di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan TADEK dan saat itu terdakwa langsung menghampiri TADEK dan berkata kepada TADEK “BANG AKU MINTA DULU” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) kepada TADEK, kemudian TADEK menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli kertas tiktak sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung ke kantin sekolah SMP yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan saat terdakwa sampai di kantin sekolah SMP terdakwa duduk sambil menunggu DAME datang dan meletakkan 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut milik terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa katakana bahwa terdakwa memperolehnya dari Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung berangkat kerumah Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES untuk dilakukan penangkapan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN membawa terdakwa dan Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan atas fakta hukum diatas termasuk pertimbangan yang terkait dengan keberadaan barang bukti yang secara rasionil terkait dengan keberadaan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah cukup terbukti dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah me ngadapkan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidairitas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, a, oleh karena majelis hakim akan mempertimbangkan secara gradualitas dan menyeluruh yang diawali dengan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1)UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa atau setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang :

Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur daritindak pidana yang didakwakan.bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang narkotika ini;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan mengedarkan narkotika golongan I baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I, adanya larangan tersebut pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan narkotika yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Bahwa definisi dari menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang lain sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dirumahnya di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa pergi ke Kantin Sekolah SMP yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan bermain-main dengan teman terdakwa karena di kantin tersebut ada tanah lapang yang biasa teman-teman terdakwa bermain bola kaki. Dan pada saat terdakwa sampai di kantin Sekolah SMP terdakwa bertemu dengan DAME

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) dan DAME berkata kepada terdakwa “AMBILKAN AKU GANJA TIGA BUNGKUS” dan terdakwa jawab “IYA” kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ketanah lapang yang terletak di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menjumpai TADEK (Dpo) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada TADEK “BANG AKU MINTA DULU”, sambil terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada TADEK dan kemudian TADEK memberikan 3 (tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja milik TADEK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK dan setelah itu terdakwa membeli kertas tiktak di warung sebanyak 6 (enam) lembar seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke Kantin Sekolah SMP untuk menemui DAME. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sampai di kantin sekolah SMP dan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dan 6 (enam) lembar kertas tiktak kepada DAME dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima DAME dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya DAME mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibelinya kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan DAME melinting Narkotika jenis ganja tersebut masing-masing dan kemudian membakar narkotika jenis ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis, dan disitu terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus ganja kering sementara DAME menggunakan 1 (satu) bungkus ganja kering, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja DAME memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DAME berkata kepada terdakwa “NANTI MALAM AMBILKAN LAGI DUA BUNGKUS YA”, kemudian terdakwa jawab “IYA”, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk menjumpai TADEK berjalan kaki dan melintas di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan TADEK dan saat itu terdakwa langsung menghampiri TADEK dan berkata kepada TADEK “BANG AKU MINTA DULU” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) kepada TADEK, Kemudian TADEK menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli kertas tiktak sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung ke kantin sekolah SMP yang ebrada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan saat terdakwa sampai di kantin sekolah SMP terdakwa duduk sambil menunggu DAME datang dan meletakkan 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa dan

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut milik terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa katakana bahwa terdakwa memperolehnya dari Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung berangkat kerumah Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES untuk dilakukan penangkapan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN membawa terdakwa dan Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

Bahwa dengan demikian unsur ini belum terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa atau setiap Orang.

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur daritindak pidana yang didakwakan. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Secara tanpa hak dan melawan hukum maksudnya bahwa seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu kegiatan tanpa ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yang dalam perkara ini ialah bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada intinya Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Bahwa unsur pasal 112 mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu beberapa perbuatan meliputi perbuatan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Adapun perbuatan tersebut dilarang karena batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan terdakwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dirumahnya di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa pergi ke Kantin Sekolah SMP yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan bermain-main dengan teman terdakwa karena di kantin tersebut ada tanah lapang yang biasa teman-teman terdakwa bermain bola kaki. Dan pada saat

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di kantin Sekolah SMP terdakwa bertemu dengan DAME (Dpo) dan DAME berkata kepada terdakwa “AMBILKAN AKU GANJA TIGA BUNGKUS” dan terdakwa jawab “IYA” kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ketanah lapang yang terletak di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu untuk menjumpai TADEK (Dpo) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada TADEK “BANG AKU MINTA DULU”, sambil terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada TADEK dan kemudian TADEK memberikan 3 (tiga) bungkus berisi Narkotika jenis ganja milik TADEK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK dan setelah itu terdakwa membeli kertas tiktak di warung sebanyak 6 (enam) lembar seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke Kantin Sekolah SMP untuk menemui DAME. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sampai di kantin sekolah SMP dan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dan 6 (enam) lembar kertas tiktak kepada DAME dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima DAME dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya DAME mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibelinya kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan DAME melinting Narkotika jenis ganja tersebut masing-masing dan kemudian membakar narkotika jenis ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis, dan disitu terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus ganja kering sementara DAME menggunakan 1 (satu) bungkus ganja kering, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja DAME memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DAME berkata kepada terdakwa “NANTI MALAM AMBILKAN LAGI DUA BUNGKUS YA”, kemudian terdakwa jawab “IYA”, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk menjumpai TADEK berjalan kaki dan melintas di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditengah jalan terdakwa bertemu dengan TADEK dan saat itu terdakwa langsung menghampiri TADEK dan berkata kepada TADEK “BANG AKU MINTA DULU” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) kepada TADEK, kemudian TADEK menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan TADEK kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli kertas tiktak sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung ke kantin sekolah SMP yang ebrada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan saat terdakwa sampai di kantin sekolah SMP terdakwa duduk sambil menunggu DAME datang dan meletakkan 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut milik terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa katakana bahwa terdakwa memperolehnya dari Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung berangkat kerumah Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES untuk dilakukan penangkapan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A PULUNGAN dan saksi BHAYAKI SETIAWAN membawa terdakwa dan Saksi KAMAL PASARIBU Alias BEGES dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7615/NNF/2019 atas nama Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL tanggal 07 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) adalah milik Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram.

Bahwa dengan dengan analisa hukum yang demikian dalam putusan, Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana **Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .

Bahwa memang unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; telah terbukti, namun hakim telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum. Terhadap perkara Aquo . Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 telah diatur bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika tetapi barang bukti relatif sedikit sesuai dengan surat edaran makmah agung nomor 7 tahun 2009 Jo Surat Edaran

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Makamah Agung Nomor 4 tahun 2010) maka perbuatan Terdakwa dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Hal ini sesuai fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN berangkat ke Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN sampai di Dsn. Binanga Tolang Ds. Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya disana saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN langsung menuju tempat yang di informasikan masyarakat tersebut kepada saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN yaitu di Kantin sekolah SMP dan sesampainya di kantin sekolah SMP saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya yang sangat mencurigakan dan saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa tersebut dan setelah di lakukan penangkapan mengaku bernama terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A.A. PULUNGAN dan saksi BYHAKI SETIAWAN membawa terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE Alias TIMBUL dan berikut seluruh barang yang ditemukan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan lebih lanjut.. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 809/07.10102/2019 tanggal 23 Juli 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL berupa : 1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram , dengan demikian berdasarkan surat edaran makmah agung nomor 7 tahun 2009 Jo Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 tahun 2010), barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul masih dalam kategori penyalahguna narkotika hal ini juga didukung dengan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas tiktak yang merupakan alat untuk menggunakan Narkotika jenis ganja .

diri sendiri.



Penekanan yang fokus dalam unsur ini adalah suatu keadaan dimana seseorang pelaku delik dengan niat untuk mempergunakan atau memakai (konsumsi) narkoba golongan I yang hanya diperuntukan bagi dirinya sendiri dengan segala alasan yang tidak dibenarkan secara hukum, artinya yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkoba dimaksud sehingga secara yuridis sifat mempergunakan itu menjadi melawan hukum;

Untuk itu dalam rangkaian proses pembuktian dipersidangan kalau seseorang telah terbukti memiliki atau menguasai narkoba golongan I maka harus bisa dibuktikan dengan pengertian dan penafsiran terukur bahwa selain jumlahnya hanya dalam takaran untuk bisa dipakai atau dipergunakan sendiri juga yang bersangkutan dalam jejak masa lalunya tidak menjadi bahagian terorganisir dalam peredaran gelap narkoba, sehingga keadaan yang demikian bisa saja menggambarkan kalau seseorang tersebut sesungguhnya korban yang terjebak dalam penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana terungkap secara detail dan sisitimatis sebelumnya khususnya mengenai keberadaan korelatif logis dari barang bukti dalam perkara a quo diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa dengan jumlah barang bukti narkoba jenis pil Sabu – Sabu yang ditemukan kepada terdakwa dengan berat **1 (Satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi dengan berat brutto 1,94 gram dan berat netto 1,28 gram**, secara rasionil dan logis masih dalam batasan persediaan untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjual belikan atau kegiatan lainnya yang bersifat keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba. Lagi pula selama proses pembuktian dipersidangan tidaklah terbukti kalau selama ini dalam jejak masa lalunya justru terdakwa menjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkoba bahkan dari cara terdakwa mendapatkan narkoba dimaksud yakni dengan membeli dari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanyanya menjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba yang bisa merusak masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan dalam rangkaian proses untuk menggunakan bagi diri sendiri narkoba dimaksud, yakni sebelum terdakwa menggunakannya maka sudah pasti adanya alur atau tahapan untuk mendapatkannya diantaranya bisa dengan cara membeli atau diberikan lalu disimpan baru kemudian dipergunakan. Sehingga dalam tahapan dimaksud secara yuridis tidaklah tepat bila seketika harus menjadi sebuah kesimpulan bahwa terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjual atau membeli atau menyimpan untuk persediaan dalam suatu tujuan transaksional narkoba sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 112 dan pasal 114 serta pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Proses dan tahapan yang demikian menjadi proses yang rasionil terjadi sebelum yang bersangkutan menyalahgunakan bagi diri sendiri, tidaklah masuk akal bila seseorang dalam batasan menggunakan bagi diri sendiri tidak didahului oleh suatu rangkaian perbuatan cara mendapatkan lalu disimpan sebentar. Oleh karenanya dalam setiap tahapan penguasaan dimaksud yang

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus benar-benar dibuktikan adalah jumlah persediaan yang dimiliki, jenis narkoba yang ada dalam penguasaan serta jejak masa lalu yang bisa menggambarkan secara utuh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa tentunya karena pemanfaatan narkoba jenis Ganja oleh terdakwa tersebut tidak ada izin untuk itu maka secara yuridis pemakaian atau penggunaan tersebut terkwalifisir sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul dalam menguasai **1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram dan berat netto 0,38 gram** sebenarnya dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaan dimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam persidangan tidak cukup bukti bila dalam jejak masa lalunya ternyata terdakwa adalah bagian dari kelompok terorganisir terhadap peredaran gelap narkoba yang tentunya menjadi penilaian bila terdakwa tersebut menjadi bahagian dari suatu pemahaman bahaya narkoba yang telah merusak moral dan masa depan banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk dan lamanya penghukuman bagi terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo justru yang dipandang terbukti bagi terdakwa adalah dakwaan kedua maka tentunya majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa/penuntut umum yang dipandang tidak proporsional dan terlalu memberatkan bagi terdakwa;

Segingga Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : /Pid.Sus/2020/PN.RAP tanggal 13 Januari 2020 yang mana menghukum

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan telah keliru mengenai hukumnya dan tidak seragam mengenai berat ringan hukumannya karena untuk perkara dengan Barang bukti yang mirip bisanya makamah agung memutus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dari Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul dan berkenan untuk memperbaiki dan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh terdakwa / pemohon banding
- Mempebaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : /Pid.Sus/2020/PN.RAP tanggal 22 Januari 2020 atas nama Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Timbul Paradongan Rambe Als Timbul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seringan - ringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto
 - 3 (Tiga) lembar kertas tiktakDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, akhir kata kami mengucapkan terima kasih .

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Januari Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanpa mengajukan alasan atau Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 13 Januari 2020 dan Memori Banding Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama atau serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maraknya Narkotika dan dampak Negatif yang ditimbulkannya, saat ini Narkotika di Indonesia dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penegakan hukumnya juga harus bersifat luar biasa, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, khususnya yang berkaitan dengan “**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treat ment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sangat diperlukan untuk memperhatikan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, serta dengan memperhatikan pertimbangan selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut dinilai telah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas, terhadap keberatan Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hanya berupa pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan secara tersendiri dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 Januari 2020, Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 Januari 2020 Nomor 947/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi seberat 1,28 gram netto
 - 3 (Tiga) lembar kertas tiktakDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami, Karto Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 April 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H., M.Hum

Karto Sirait, S.H., M.H.,

DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.,